

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum gabungan dari jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.

³⁸ Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :³⁹

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 52.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 52.

secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) karena dalam penulisan hukum ini terfokus pada suatu peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Data dan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam penulisan hukum ini bahan hukum primernya adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan I, II, III, IV, V;
 - b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;

- e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, peraturan Undang-Undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber (pakar terkait).
 3. Bahan hukum tersier dan atau bahan hukum non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon atau dokumen non hukum (misal: statistik, gambar, demografi dan sebagainya).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar, **maupun penelusuran media internet.**
2. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, serta merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁴⁰ Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, perumahan, dan energy sumber daya mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Kecamatan Gamping.

3. Sampel, teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu teknik yang dapat dilakukan dengan tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi.

E. Teknik Pengolahan Data dan atau Bahan Penelitian

Adapun teknik pengolahan data dan atau bahan penelitian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran atau memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informann dan narasumber bertujuan untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

⁴⁰ Burhan Bugin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, Jakarta, Kencana, Hlm 108.

2. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dengan tujuan agar data dan informasi menjadi lengkap.

3. Analisis

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya

F. Responden

1. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁴¹ Dalam penulisan hukum ini kelompok responden yang terkait adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, perumahan, dan energy sumber daya mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Kecamatan Gamping.

⁴¹ Muhammad Endriyo Susila, dkk, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 38.

G. Analisis Data

Analisa data berasal dari gabungan dari dua buah kata yaitu “analisis” dan “data”. Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah, sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain..⁴²

Proses analisa data berpedoman pada proses analisa yaitu: “setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah selanjutnya data direduksi di sajikan dan ditarik kesimpulan serta verifikasinya”. bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen dan observasi direduksi dengan memilah dan memilih data, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak dibutuhkan kemudian

⁴² Sarwono, Arikunto, 2006, *Metode Penelitian* https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=%22pengertian+ANALISIS+DATA%22&btnG diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pada Pukul 16:54 WIB.

melakukan analisis komparatif agar validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Penyajian data. Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa teks, tabel, gambar maupun dokumen kualitatif lainnya.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mulai mengumpulkan data dan mencari informasi, mencatat pola-pola, alur sebab akibat dan proposisi. Setelah itu didapatlah kesimpulan-kesimpulan sementara kemudian dikuatkan dengan bukti dari data. Kesimpulan diverifikasi sehingga makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sebagai validitas data itu sendiri.